



**PUTUSAN**

**Nomor 880/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

N a m a : Ir. Samsu Alam bin Bacharudin;-----  
Tempat Lahir : Palopo;-----  
Umur/Tgl Lahir : 45 Tahun/1 Juli 1969;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : Jalan Cemara Blok I Gg. 1 No. 9 RT.002/RW.016,  
Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara;-----  
A g a m a : Islam;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:-----

1. Penyidik Resort Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara tanggal 24 Mei 2015, No.SP-Han/29/V/2015/Nkrib/Resort Pel., sejak tanggal 24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Juni 2015; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Juni 2015, No. B-907/0.1.11/Euh.1/6/2015, sejak tanggal 13 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015; -----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 29 Juni 2015, No.Print-585/0.1.11/Ep.1/06/2015, sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Juli 2015; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 30 Juni 2015, No. 860/Pen Pid/2015/PN.Jkt.Utr., sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum POSBAKUMADIN yang beralamat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang masing-masing bernama: Yana Sukma Permana, S.H.,M.M., Ery Kustriayah, S.H., Muhamad Ali, Syaifudin, S.H., Dodi Rusmana, S.H., dan Alamsyah Rambe, S.H., serta Andi Muarawan, S.H., pada Pos Bantuan Hukum (POSBKUM) Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2015; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.880/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr., tanggal 30 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 880/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Utr., tanggal 2 Juni 2015 tentang Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Samsu Alam bin (alm) H. Bacharudin, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan kedua); -
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis kristal putih/shabu dengan berat brutto 0,26 gram (berat netto 0,0270 gram atau sisa setelah diperiksa di Lab dengan berat netto 0,0188 gram) dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) ubit Handphone Blackberry torch warna hitam, dikembalikan kepada Ir. Samsu Alam bin (alm) H. Bacharudin;-----
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Kesatu:-----

Bahwa ia Terdakwa Ir. Samsu Alam bin alm H. Bacharudin, pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 jam 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kp. Beting Jaya Rt.003 / 018 Kel. Tugu Utara Kec.Koja Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang tanpa hak atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya laporan informasi dari masyarakat bahwa di Kp. Beting Jaya RT.003 / 018 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara sering dijadikan penyalahgunaan narkoba. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 jam 02.00 Wib, ketika Saksi AGUS RIYANTO bersama dengan saksi ABRAM HUTABARAT (petugas dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok) melakukan Observasi di tempat tersebut, kemudian melihat seorang laki-laki (terdakwa) dengan gerak-gerik mencurigakan. Selanjutnya para saksi melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap terdakwa, dan hasilnya ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis kristal putih / shabu dengan berat brutto 0,26 gram, yang disimpan di dalam kantong celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2296/NNF/2015 dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI yang ditandatangani atas nama Kepala PUSLABFOR, KABID NARKOBAFOR: Dra. ENDANG SRI M, M.Biomed., Apt, serta tim pada tanggal 23 Juni 2015, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0270 gram, diberi nomor barang bukti 2326/2015/OF (siswa setelah diperiksa di Lab dengan berat netto 0,0188 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Atau;-----

Kedua;-----

Bahwa ia Terdakwa Ir. Samsu Alam bin alm H. Bacharudin pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 jam 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kp. Beting Jaya RT.003 / 018 Kel. Tugu Utara Kec.Koja

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal dari adanya laporan informasi dari masyarakat bahwa di Kp. Beting Jaya Rt.003 / 018 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara sering dijadikan penyalahgunaan narkoba. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 jam 02.00 Wib, ketika Saksi AGUS RIYANTO bersama dengan saksi ABRAM HUTABARAT (petugas dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok) melakukan Observasi di tempat tersebut, kemudian melihat seorang laki-laki (terdakwa) dengan gerak-gerik mencurigakan. Selanjutnya para saksi melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap terdakwa, dan hasilnya ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis kristal putih / shabu dengan berat brutto 0,26 gram, yang disimpan di dalam kantong celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2296/NNF/2015 dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI yang ditandatangani atas nama Kepala PUSLABFOR, KABID NARKOBAFOR: Dra. ENDANG SRI M, M.Biomed., Apt, serta tim pada tanggal 23 Juni 2015, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0270 gram, diberi nomor barang bukti 2326/2015/OF (sisa setelah diperiksa di Lab dengan berat netto 0,0188 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba shabu tersebut dari saudara ARIS (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Paket, pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 Jam 13.00 Wib dengan cara bertemu di daerah Bojong Bekasi Jawa Barat. Dimana 1 (satu) Paket sabu tersebut sudah terdakwa pakai / konsumsi sendiri. Dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba shabu kepada saudara ARIS (belum tertangkap) dan terakhir yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 Jam 13.00 Wib. Adapun cara terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut yaitu menggunakan aluminium foil kemudian terdakwa bakar selanjutnya asapnya dihisap

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan bong dan efeknya adalah tidak mengantuk dan stamina terdakwa lebih fit;-----

- Bahwa terdakwa sudah sekitar 2 (dua) bulan mengonsumsi narkoba shabu dan terakhir terdakwa mengkonsumsinya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 jam 20.00 Wib di rumah teman terdakwa di daerah Lagoa Koja Jakarta Utara. Hal tersebut dikuatkan dari hasil tes urine terdakwa di klinik KELIMA, Nomor 18/EXT/KELIMA-DK/VI/2015, adalah positif mengandung Metamfetamine;-----
- Bahwa hal tersebut dikuatkan pula dari Hasil Asesman atau Pengkajian Penyalahgunaan Narkoba Pemeriksaan Medis, Kesehatan Jiwa dan Psikososial dari Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat (KELIMA) Nomor Registrasi: 18/EXT/KELIMA-DK/VI/2015 yang ditandatangani oleh, Miswan Wijaya, S.Psi (Kepala Divisi Psikologi) dan Dr. Budiman Jayaputra, Sp.Ki (Kepala Bidang Psikiatri) selaku dokter pemeriksa pada tanggal 18 Juni 2015 (terlampir), dan kesimpulan dari hasil Asesman singkat, Pemeriksaan Lab. dan Pemeriksaan fisik, bahwa Terdakwa Ir. Samsu Alam bin alm H. Bacharudin tergolong sebagai Penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis bukan tanaman "Metamfetamine/shabu-shabu" dengan pola pemakaian "syndroma ketergantungan" bagi diri sendiri, dan disarankan untuk mengikuti pengobatan atau terapi rehabilitasi medis, sosial dan rohani;-----
- Bahwa sebagaimana pada Pasal 54 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan "Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial", yang mana rehabilitasi bagi Pecandu Narkoba dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan, sebagaimana tertuang pada penjelasan Pasal 56 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;---

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: -----





1. AGUS RIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, dimana sebagai penggunaanya adalah Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari: Sabtu, tanggal 23 Mei 2015 jam 02.00 Wib, di Kp. Beting Jaya RT.003/RW.018, Kelurahan Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Abram Hutabarat;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi krista putih yang diduga shabu seberat 0,26 gram yang disimpan di dalam kantong celana Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti shabu tersebut dari seseorang yang bernama Aris dengan cara membeli seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa shabu tersebut untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;-----
- Bahwa dalam memakai shabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar; -----

2. ABRAM HUTABARAT, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, dimana sebagai penggunaanya adalah Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari: Sabtu, tanggal 23 Mei 2015 jam 02.00 Wib, di Kp. Beting Jaya RT.003/RW.018, Kelurahan Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Agus Riyanto;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi krista putih yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga shabu seberat 0,26 gram yang disimpan di dalam kantong celana  
Terdakwa;-----

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti shabu tersebut dari seseorang yang bernama Aris dengan cara membeli seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa shabu tersebut untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;-----
- Bahwa dalam memakai shabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan ahli, yaitu dr. Budiman Jayaputra, Sp.KJ, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi telah pernah melakukan pemeriksaan medis, kesehatan jiwa dan psikososial terhadap Terdakwa;-----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa Terdakwa tergolong sebagai pengguna narkoba jenis shabu; -----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi berpendapat bahwa Terdakwa positif menggunakan shabu untuk memulihkan Terdakwa dari ketergantungan terhadap narkoba maka diperlukan waktu sampai 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan) bulan untuk merehabilitir Terdakwa pada Panti Rehabilitasi Narkoba; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa melakukan tindak pidana penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari: Sabtu, tanggal 23 Mei 2015 jam 02.00 Wib, di Kp. Beting Jaya RT.003/RW.018, Kelurahan Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara;-----
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 2 (dua) orang;-----
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa, berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi krista putih yang

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga shabu seberat 0,26 gram yang disimpan di dalam kantong celana  
Terdakwa;-----

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti shabu tersebut dari seseorang yang bernama Aris dengan cara membeli seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa shabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;-----
- Bahwa dalam memakai shabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:  
1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0188 gram, dan 1 (satu) unit Handphone Blackberry Torch warna hitam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan keterangan ahli, serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari: Sabtu, tanggal 23 Mei 2015 jam 02.00 Wib, di Kp. Beting Jaya RT.003/RW.018, Kelurahan Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara;-----
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 2 (dua) orang;-----
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa, berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi krista putih yang diduga shabu seberat 0,26 gram yang disimpan di dalam kantong celana Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti shabu tersebut dari seseorang yang bernama Aris dengan cara membeli seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa shabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;-----
- Bahwa dalam memakai shabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----





Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -

1. Setiap orang, -----
2. Secara tanpa hak, -----
3. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

ad.1.Setiap orang. -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang atas setiap tindakannya dapat diminta kepadanya untuk mempertanggungjawabkannya; -----

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah “orang”, sehingga yang dimaksud dari “setiap orang” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Ir. Samsu Alam bbin (alm) H. Bacharudin, yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang”, telah terpenuhi;-----

ad.2.Secara tanpa hak. -----

Menimbang, bahwa “secara tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyektif yang melekat pada dirinya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000);-----

Menimbang, bahwa secara tanpa hak berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";-----

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2015 jam 02.00 Wib, saksi Agus Riyanto dan Abram Hutabarat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kp. Beting Jaya RT.003/RW.018, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, dimana penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut, lalu saksi Agus Riyanto dan Abram Hutabarat melakukan Observasi di tempat tersebut, kemudian melihat seorang laki-laki (Terdakwa) dengan gerak-gerik mencurigakan. selanjutnya Agus Riyanto dan Abram Hutabarat melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa pada saat saksi Agus Riyanto dan Abram Hutabarat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,26 gram, yang disimpan di dalam kantong celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa setelah saksi Agus Riyanto dan Abram Hutabarat melakukan interogasi, Terdakwa menerangkan telah menyimpan shabu tersebut, dimana shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Aris dengan cara membeli seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dengan maksud untuk digunakan sendiri; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi; -----

ad.3.Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; -----

Menimbang, bahwa setelah saksi Agus Riyanto dan Abram Hutabarat melakukan interogasi, Terdakwa menerangkan telah menyimpan shabu tersebut, dimana shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Aris dengan cara membeli seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dengan maksud untuk digunakan sendiri; -----

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2296/NNF/2015 dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI yang ditandatangani atas nama Kepala PUSLABFOR, KABID NARKOBAFOR: Dra. ENDANG SRI M, M.Biomed., Apt, serta tim pada tanggal 23 Juni 2015, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0270 gram, diberi nomor barang bukti 2326/2015/OF (sisa setelah diperiksa di Lab dengan berat netto 0,0188 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu menggunakan alumunium poil kemudian terdakwa bakar selanjutnya asapnya dihisap menggunakan bong dan efeknya adalah tidak mengantuk dan stamina terdakwa lebih fit; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi atau sebagai penyalahguna Narkotika golongan I jenis shabu, sudah sekitar 2 (dua) bulan;---

Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan dari hasil tes urine Terdakwa di klinik KELIMA, Nomor 18/EXT/KELIMA-DK/VI/2015, adalah positif mengandung Metamfetamine;-----

Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan pula dari Hasil Asesman atau Pengkajian Penyalahgunaan Narkotika Pemeriksaan Medis, Kesehatan Jiwa dan Psikososial dari Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat (KELIMA) No. Registrasi: 18/EXT/KELIMA-DK/VI/2015 yang ditandatangani oleh, Miswan Wijaya, S.Psi (Kepala Divisi Psikologi) dan Dr. Budiman Jayaputra, Sp.Ki (Kepala Bidang Psikiatri) selaku dokter pemeriksa pada tanggal 18 Juni 2015 (terlampir), dan kesimpulan dari hasil Asesman singkat, Pemeriksaan Lab. dan Pemeriksaan fisik, bahwa Terdakwa Ir. Samsu Alam bin (alm) H. Bacharudin tergolong sebagai Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman "Metamfetamine/shabu-shabu" dengan pola pemakaian "syndroma ketergantungan" bagi diri sendiri, dan disarankan untuk mengikuti pengobatan atau terapi rehabilitasi medis, sosial dan rohani; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana pada Pasal 54 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial", yang mana rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik,



mental, dan sosial penderita yang bersangkutan, sebagaimana tertuang pada penjelasan Pasal 56 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap Terdakwa akan dilakukan rehabilitasi, maka Terdakwa haruslah dikeluarkan dari tahanan, guna selanjutnya dilakukan rehabilitasi terhadap Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0188 gram, dan 1 (satu) unit Handphone Blackberry Torch warna hitam, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dalam segala bentuknya; -----
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda; -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Samsu Alam bin Bacharudin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----
3. Memerintahkan agar Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan selama 1 (satu) tahun ditempat progam rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial KELIMA di Jakarta Timur; -----
4. Menetapkan bahwa masa penahanan, dan masa rehabilitasi yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
5. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;-----
6. Menetapkan barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0188 gram, dirampas untuk dimusnahkan, dan 1 (satu) unit Handphone Blackberry Torch warna hitam, dikembalikan kepada Ir. Samsu Alam bin Bacharudin;----
7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: SELASA, tanggal 7 JULI 2015, oleh kami: Inrawaldi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Usaha Ginting, S.H.M.H., dan I Wayan Wirjana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut di ucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri Hakim Anggota, J. Ricardo H.M., S.H., M.H., Panitera Pengganti, Yansen Dau, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;-----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

Usaha Ginting, S.H.,M.H.

Inrawaldi, S.H., M.H.

**PANITERA PENGGANTI,**

I Wayan Wirjana, S.H.

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.